



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Iman Abdullah bin Dula Mbuna, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Huata, Desa Iloheluma, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sulastri Iyohu binti Yunus Iyohu, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Huata, Desa Iloheluma, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 April 2004 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Iyohu, dengan mahar berupa uang adat Rp12.500,00 (Dua belas ribu Lima ratus rupiah) yang bertindak sebagai saksi adalah Talib Paramata dan Rudin, ijab diucapkan imam Desa bernama Yusuf Pantolay setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2.---Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA setempat karena pihak desa tidak meneruskan berkas ke KUA;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I duda cerai hidup dan Pemohon II janda cerai hidup;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan dan Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama Putri Nurinda Abdullah dan Rivaldo Abdullah;

8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Iman Abdullah bin Dula Mbuna) dengan Pemohon II (Sulastri Iyohu binti Yunus Iyohu) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Rahim Puluhulawa bin Idi Puluhulawa, umur 60 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Huata, , Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Iman Abdullah bin Dula Mbuna dan Pemohon II bernama Sulastri Iyohu binti Yunus Iyohu;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 April 2004 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Iyohu;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Talib Paramata dan Rudin;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp12.500,00 (Dua belas ribu Lima ratus rupiah) dibayar kontan;
- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah imam desa bernama Yusuf Pantolay setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan oleh dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diteruskan ke KUA oleh aparat desa setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu duda, sedangkan status Pemohon II adalah janda dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi sudah lupa tanggal perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya, demikian pula tanggal perceraian Pemohon II dengan suami pertamanya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah beberapa tahun bercerai dengan pasangan sebelumnya;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Putri Nurinda Abdullah dan Rivaldo Abdullah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Artin Buka binti Sude Buka, umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Huata, , Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tante Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Iman Abdullah bin Dula Mbuna dan Pemohon II bernama Sulastri Iyohu binti Yunus Iyohu;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 April 2004 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Keamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa Saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yunus Iyohu;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Talib Paramata dan Rudin;
- bahwa yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp12.500,00 (Dua belas ribu Lima ratus rupiah) dibayar kontan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diteruskan ke KUA oleh aparat desa setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- bahwa status Pemohon I ketika itu duda cerai hidup, sedangkan status Pemohon II adalah janda dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- bahwa Saksi sudah lupa tanggal perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya, demikian pula tanggal perceraian Pemohon II dengan suami pertamanya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah beberapa tahun bercerai dengan pasangan sebelumnya;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Putri Nurinda Abdullah dan Rivaldo Abdullah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kwandang kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Surat Pemberitahuan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd. tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013, namun sampai masa pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 April 2004 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Asroji Baid karena ayah kandung Pemohon II ketika itu sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sebesar Rp65,00 (Enam puluh Lima rupiah), yang bertindak sebagai saksi adalah Talib Paramata dan Rudin, ijab diucapkan oleh imam desa bernama Yusuf Pantolay setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena berkas administrasi persyaratan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diteruskan ke KUA oleh aparat desa setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon menurut Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2) butir 22 pada dasarnya tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rahim Puluhulawa bin Idi Puluhulawa dan Artin Buka binti Sude Buka sudah dewasa dan telah

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan segala alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 April 2004 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus Iyohu, sedangkan yang menjadi saksi adalah Talib Paramata dan Rudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp65,00 (Enam puluh Lima rupiah) dibayar kontan;

bahwa ijab diucapkan oleh imam desa bernama Yusuf Pantolay setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah beberapa tahun bercerai dengan pasangan sebelumnya;

bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;

bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena berkas administrasi persyaratan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diteruskan ke KUA oleh aparat desa setempat;

bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah duda dan janda dari perkawinan di bawah tangan, dan perceraian pun dilakukan di luar pengadilan sehingga status duda Pemohon I dan status janda Pemohon II tidak bisa dibuktikan dengan akta cerai. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun status duda Pemohon I dan status janda Pemohon II tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon I dengan bukti autentik berupa akta cerai, namun di persidangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang terdahulu beberapa tahun sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II, demikian pula Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang pertama beberapa tahun sebelum menikah dengan Pemohon I, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti tentang status duda Pemohon I dan status janda Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ancaman hukumannya adalah dapat dibatalkan, sehingga menurut Hakim secara *a contrario* bahwa pada hakikatnya perkawinan tersebut haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut *in cassu* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 16 (Enam belas) tahun serta telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Di samping itu Pengadilan Agama Kwandang sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dan sampai akhir batas waktu habis tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya berbunyi: "Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata pula bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, di samping itu pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.---Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iman Abdullah bin Dula Mbuna) dengan Pemohon II (Sulastri Iyohu binti Yunus Iyohu) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3.Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera,

Muhiddin Litt, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		400.000,00
4. PNB	Rp.		20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.		10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00	
Jumlah	Rp.	516.000,00	

(Lima ratus Enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Kwd.